PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN JATINEGARA
KELURAHAN RAWA BUNGA
Jalan Jatinegara Timur IV Telepon 021-8192468 Fax. 021-8516060
JAKARTA
Kode Pos 13350

Nomor : 190 / PU.04.00 — 5 Maret 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Kepada
Yth. Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Bersama ini kami kirimkan Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Rawa Bunga Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, untuk menjadi bahan lebih lanjut.

Lurah Kelurahan Rawa Bunga,

Angga Hariyono Rakasiwi, S.STP
NIP. 198507042003121002

Tembusan :
1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Jatinegara.

LAPORAN LAYANAN

INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2025

PPID

Kelurahan Rawa Bunga

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan Informasi Publik mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka. Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, PPID Kelurahan Rawa Bunga berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui layanan informasi berbasis digital.

Melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, PPID Kelurahan Rawa Bunga juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan terus mendiseminasikan keterbukaan informasi publik agar tercipta birokrasi yang transparan dan partisipatif.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Rawa Bunga.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Jakarta, 05 Maret 2026
Sekretaris Kelurahan
Selaku
Ketua PPID Kelurahan Rawa Bunga,



Treesye Anom Sari
NIP 198507042003121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
A.1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 1
1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik 1
1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik 2
2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik 4
2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya 4
2.2. Sumber Daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya 6
2.3. Laporan Penggunaannya 6
3. Rincian Pelayanan Informasi Publik 6
3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik 6
3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu 7
3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya 7
3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya 7
4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (Jika ada) 8
5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik 8
5.1. Kendala Eksternal 8
5.2. Kendala Internal 8
6. Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Informasi Publik 8
6.1. Rekomendasi 8
6.2. Rencana Tindak Lanjut 9

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN RAWA BUNGA

A.1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan good governance karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (public access to information) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (open government) serta pemerintah yang bersih (clean government).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Kelurahan Rawa Bunga terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, serta peningkatan pelayanan publik lainnya.

Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dalam rangka implementasi UU KIP serta mendukung upaya peningkatan layanan informasi publik dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, dimana peraturan tersebut menjadi landasan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai badan publik juga terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan teknologi agar dapat memberikan layanan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan serta cara sederhana.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU KIP, PPID Provinsi DKI Jakarta khususnya Kelurahan Rawa Bunga telah berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya PPID Kelurahan Rawa Bunga juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Kelurahan Rawa Bunga terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID Kelurahan Rawa Bunga yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa Kelurahan Rawa Bunga hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik di kalangan Masyarakat saat ini, perlu menciptakan pemerintahan yang jujur dan transparaan oleh karena itu Kelurahan Rawa Bunga telah menerbitkan Surat Keputusan Lurah Rawa Bunga Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 026 Tahun 2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Kelurahan Rawa Bunga dapat lebih terawasi oleh atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani Masyarakat dengan lebih baik.. Berikut struktur organisasi PPID Kelurahan Rawa Bunga sesuai SK Lurah Rawa Bunga Kota Administrasi JakartaTimur :

1.3. Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Rawa Bunga

Atasan PPID	:	Lurah Kelurahan Rawa Bunga
PPID KeLurahan	:	Sekretaris Kelurahan Rawa Bunga
Sekretariat PPID	:	1. Bidang Pengelolaan dan Informasi : Kasi Kesejahteraan Rakyat 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Bidang Pelayanan Informasi Kasi Pemerintahan
PPID Pelaksana	:	1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Kasi Kesejahteraan Rakyat
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Pelaksana Kasi Pemerintahan 2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat

Berikut Bagan Struktur Organisasi PPID Kelurahan Rawa Bunga :

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN RAWA BUNGA

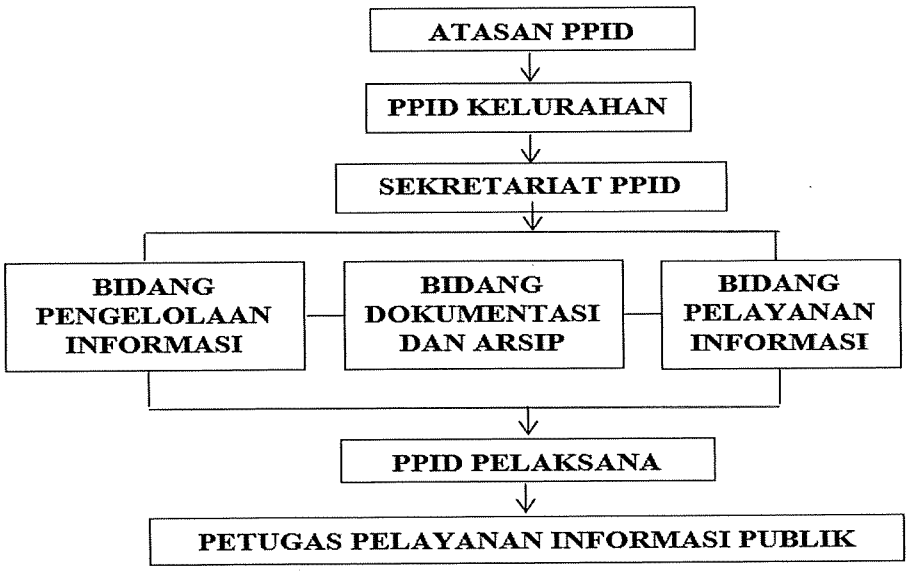

Dalam Surat Keputusan tersebut tercantum bahwa Lurah Rawa Bunga bertindak sebagai atasan PPID dimana Lurah Rawa Bunga bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Kelurahan Rawa Bunga. Sementara PPID KeLurahan sebagai perpanjangan tangan Lurah Rawa Bunga dijabat oleh Sekretaris KeLurahan dan Sekretariat PPID dijabat oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

PPID Kelurahan Rawa Bunga memiliki tiga bidang yakni Bidang Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yang dikoordinatoroleh Kasubbag Umum. Dalam Pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Kelurahan Rawa Bunga memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur, yaitu :

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Klasifikasi dan Pengecualian Informasi
3. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi

1.4. Visi dan Misi PPID Kelurahan Rawa Bunga

a. Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Misi

1) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
2) Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
3) Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
4) Mewujudkan keterbukaan informasi Kelurahan Rawa Bunga dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana

2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik melalui PPID Kelurahan Rawa Bunga telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan informasi publik. Fasilitas tersebut terdiri dari :

1. Ruangan Desk/ Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan

pemohon infomrasi menyampaikan permohonan informasi public (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapai sarana dan prasarana sebagai berikut:

1) Kursi Tamu
2) Meja Layanan Informasi dan Kursi Petugas Data dan Informasi

Permohonan yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat dating ke Kantor Kelurahan Rawa Bunga di Ruang Pelayanan atau mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui email kel_jatinegara@jakarta.go.id dan melalui website https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/rawa-bunga .

Para pemohon dapat langsung download informasi dan dokumentasi yang telah di upload di website.

Gambar 1 : Ruang Pelayanan



Tanda Kelengkapan Pengelola Layanan Informasi Publik Kelurahan Rawa Bunga Tahun 2025

No	Kelengkapan	Keterangan	
		Ada	Tidak
1	Daftar Informasi Publik (DIP)	Ada	
2	Standar Operasional Prosedur	Ada	
3	Buku Registrasi	Ada	
4	Form Permohonan Informasi Publik	Ada	
5	Form Permohonan Keberatan	Ada	
6	Form Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	Ada	
7	Form Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	Ada	

8	Meja Pelayanan	Ada	
9	Informasi Publik melalui Website	Ada	
10	Petugas Front Desk	Ada	

2. Akses pelayanan Informasi public kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui email kel_rawabunga@jakarta.go.id
3. Website remsi PPID Kelurahan Rawa Bunga dapat diakses oleh seluruh Masyarakat https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/rawa-bunga

2.2. Sumber Daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Rawa Bunga nomor 026 Tahun 2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka pelaksanaan tugas PPID Kelurahan Rawa Bunga juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu : Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik dan Bidang Dokumentasi dan Arsip.

2.3. Laporan Penggunaannya

Dalam Upaya peningkatan pelayanan informasi publik di Kelurahan Rawa Bunga didukung oleh kegiatan non budgeter antara lain kegiatan:

1) Kertas 2 Rim F4 : Rp 128.000,-
   Jumlah : Rp 128.000,-

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Rawa Bunga nihil.

Berikut rincian permohonan informasi

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohon dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu

Waktu layanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Rawa Bunga sesuai dengan pelayanan umum yang dimiliki keLurahan dilaksanakan pada hari kerja Senin s.d. Jumat.

Senin- Kamis : 07.30- 16.00 WIB
Istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB

Jumat : 07.30-16.30 WIB
Istirahat pukul 11.30 s.d. 13.30 WIB

Untuk informasi publik pada website Kelurahan Rawa Bunga dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama tersedia handphone, computer dan jaringan internet. Hal itu dapat memudahkan bagi Masyarakat yang memerlukan informasi publik.

3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Rawa Bunga nihil.

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohon dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Rawa Bunga nihil.

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohon dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (Jika ada) Pada Tahun 2025 jumlah penyelesaian sengketa informasi publik di Kelurahan Rawa Bunga nihil.

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala Eksternal

a. Kurang tersosialisasikannya cara permohon untuk mendapatkan informasi
b. Masih adanya oknum Masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang memanafaatkan undang undang keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Kendala Internal

a. Data dan Informasi belum tersentral berada di subbag atau di seksi masing masing, sehinggga ketika ada permohonan harus menemui seksi/subbag yang mengelola informasi terkait
b. Kurangnya pemahaman kesadaran bagi semua karyawan di Kelurahan Rawa Bunga terkait pentingnya keterbukaan informasi
c. Data dan Informasi layanan kewilayahan belum terkini (*updated*)
d. Keraguan dalam memberikan informasi terkait dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sehingga sehingga menyebabkan proses pelayanan informasi publik mengalami keterlambatan.
e. Sumber daya manusia di Kelurahan Rawa Bunga yang masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengeolaan dan pelayanan informasi public, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi public

6. **Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Informasi Publik**

Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomenasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kelurahan Rawa Bunga Kota Administrasi Jakarta Timur pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana pada Kantor Kelurahan Rawa Bunga tentang tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan

dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik atau pun Focus Group Discussion secara berkala

2. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Kelurahan Rawa Bunga untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya di Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
3. Penempatan desk/meja pelayanan informasi di Kelurahan Rawa Bunga perlu dioptimalkan, demi kemudahan akses bagi mayarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung.

Rencana Tindak Lanjut

1. Mengoptimalkan tugas tim PPID Kelurahan Rawa Bunga sesuai surat keputusan Lurah Rawa Bunga
2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diskusi bersama stakeholders terkait untuk menyusun SDM PPID Kelurahan Rawa Bunga dalam pengelolaan, pelayanan ddan pendokumentasian informasi public.
3. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik harus tetap dilakukan secara berkala oleh PPID Pelaksana di Kelurahan Rawa Bunga melalui system informasi PPID yang dikelola oleh Sudin Kominfotik Jakarta Timur, sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar seluruh dokumen Informasi Publik dapat terdokumentasi dengan baik sehingga masyarakat dapat terlayani dengan optimal.
4. Kelurahan Rawa Bunga dapat menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyakarat melalui kanal-kanal penyebarluasan informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara guna mewujudkan good governance dan open government.

Demikian laporan yang dapat disampaikan pada pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID di Kelurahan Rawa Bunga Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.

Jakarta, 05 Maret 2026
Sekretaris Kelurahan
Selaku
Ketua PPID Kelurahan Rawa Bunga,

Treesye Anom Sari
NIP 198507042003121002

B. Laporan Layanan Informasi yang melalui digital (website, Hotline pengaduan dan Sosial Media) dengan Indikator Pengembangan Informasi dan Teknologi terdiri dari:

1. Memiliki website/situs/portal resmi (utama)

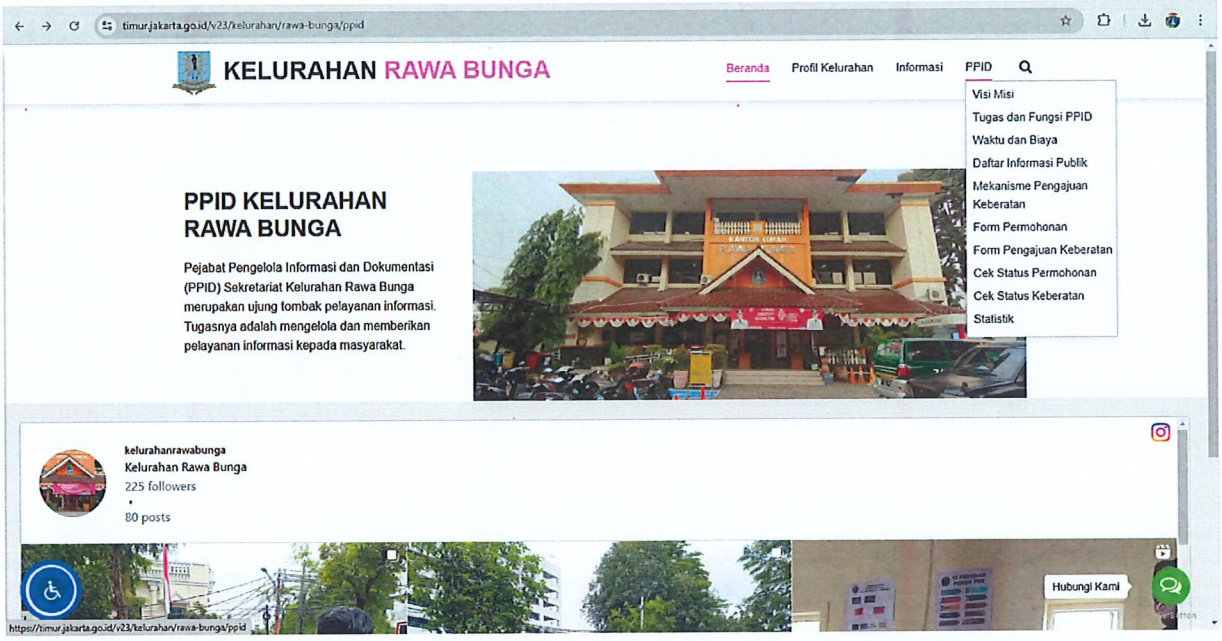

2. Dalam website terdapat menu dokumen publik terkait informasi publik yang dapat di unduh.

Daftar Informasi Publik

Show 10 entries

Search:

Judul	Tahun	Kategori	Organisasi	File	Ekstensi	Jumlah Unduh
SK Daftar Informasi Publik (DIP) Kelurahan Rawa Bunga Tahun 2026	2026	berkala	Lurah Kelurahan Rawa Bunga	unduh disini	pdf	27
Surat Penolakan Permohonan Informasi Kelurahan Rawa Bunga	2025	berkala	Kelurahan Rawa Bunga	unduh disini	pdf	59
Surat Keterangan Tidak Pernah Sidang	2025	berkala	Kelurahan Rawa Bunga	unduh disini	pdf	57
Surat Keterangan Tidak Pernah Permintaan Perpanjangan Waktu	2025	berkala	Kelurahan Rawa Bunga	unduh disini	pdf	75
SOP Uji Konsekuensi	2025	berkala	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	unduh disini	pdf	40
SOP Permohonan Informasi Publik	2025	berkala	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	unduh disini	pdf	50
SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	2025	berkala	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	unduh disini	pdf	41

Hubungi Kami

3. Merekap Jumlah pengunjung/ Viewers website



4. Merekap Jumlah pengunduh/ downloaders dokumen publik terkait informasi public



5. Memiliki website atau menu khusus PPID

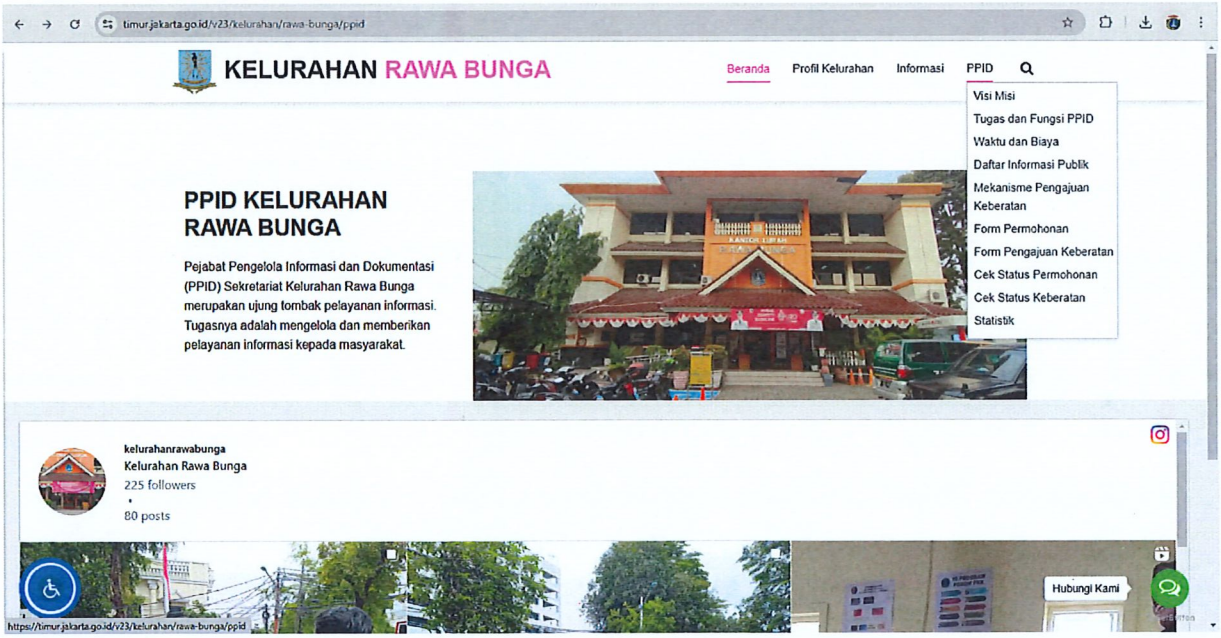

6. Website/ Situs / Portal khusus PPID badan publik sdr menampilkan kelengkapan profil PPID sesuai dengan SK

Daftar Informasi Publik

Show 10 entries

Search:

Judul	Tahun	Kategori	Organisasi	File	Ekstensi	Jumlah Unduh
SK Daftar Informasi Publik (DIP) Kelurahan Rawa Bunga Tahun 2026	2026	berkala	Lurah Kelurahan Rawa Bunga	unduh disini	pdf	27
Surat Penolakan Permohonan Informasi Kelurahan Rawa Bunga	2025	berkala	Kelurahan Rawa Bunga	unduh disini	pdf	59
Surat Keterangan Tidak Pernah Sidang	2025	berkala	Kelurahan Rawa Bunga	unduh disini	pdf	57
Surat Keterangan Tidak Pernah Permintaan Perpanjangan Waktu	2025	berkala	Kelurahan Rawa Bunga	unduh disini	pdf	75
SOP Uji Konsekuensi	2025	berkala	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	unduh disini	pdf	40
SOP Permohonan Informasi Publik	2025	berkala	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	unduh disini	pdf	50
SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	2025	berkala	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	unduh disini	pdf	41

Hubungi Kami

7. Website/Situs/ Portal PPID memiliki menu/ tools yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online

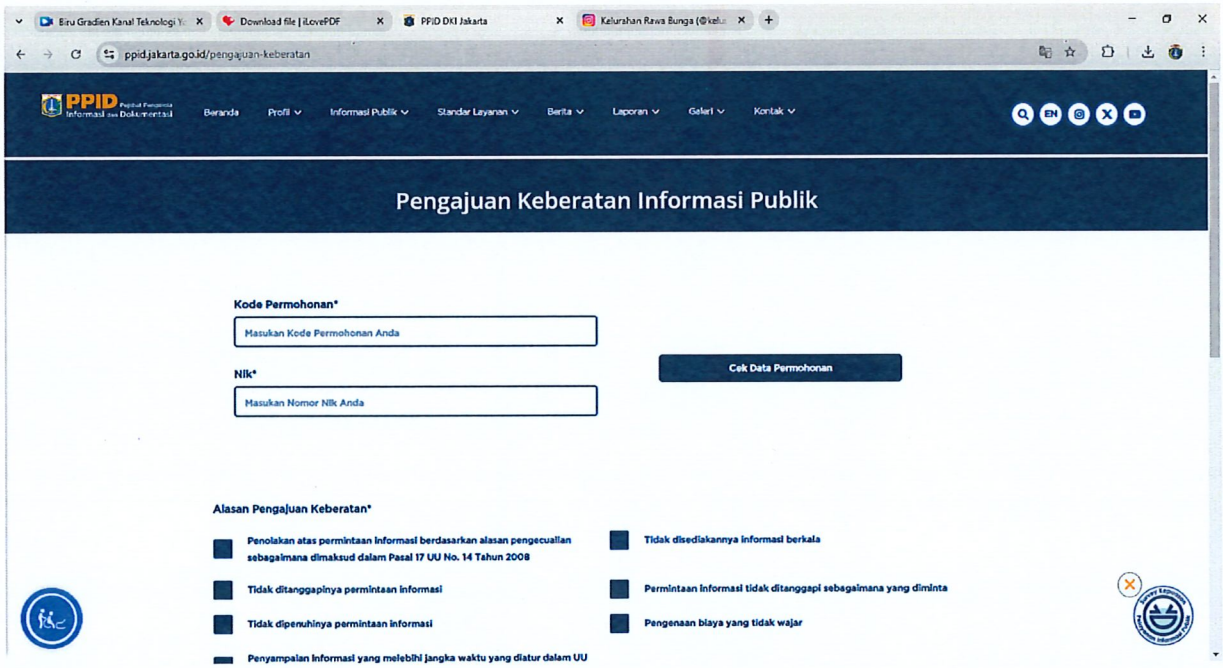

8. Memiliki akun media lain seperti media sosial instagram dan facebook

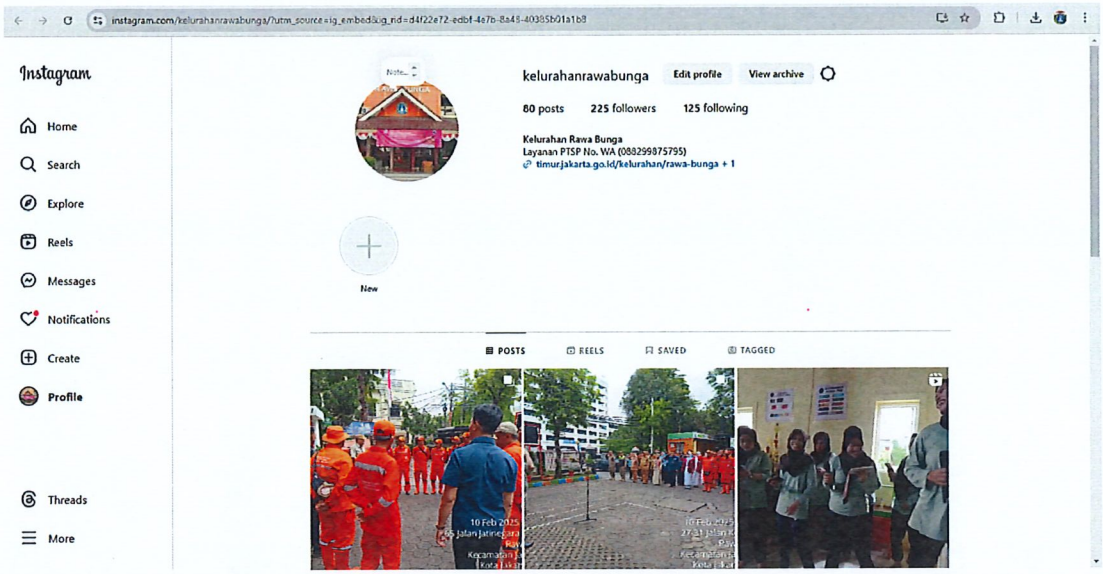

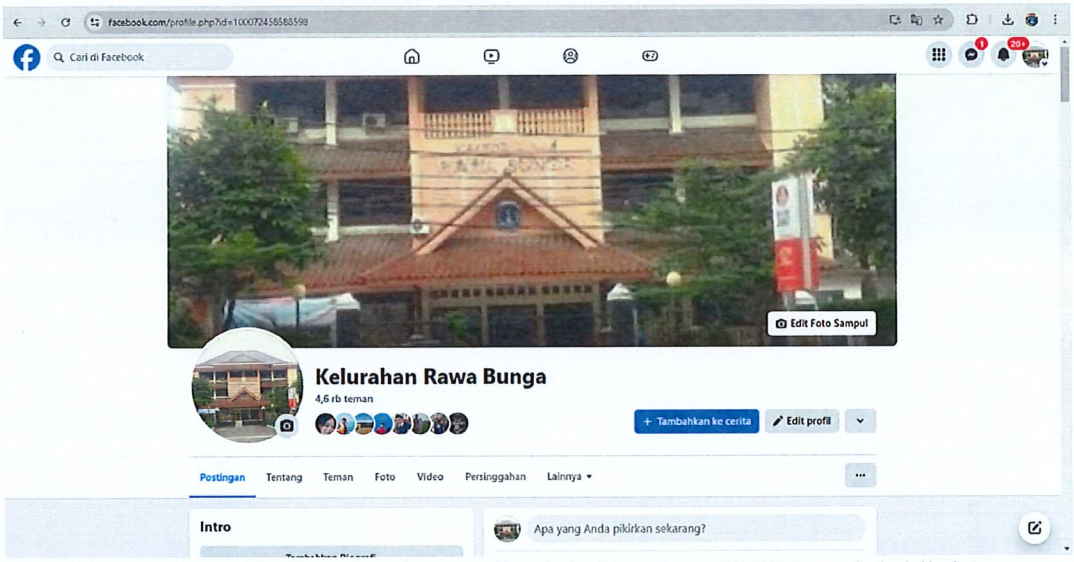

9. Cari Cepat Data Digital dan Konsultasi Pelayanan PTSP melalui linktree

